



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA**

**NOMOR : 43/Kpts/KPU-LJ/X/2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari Pendidikan Politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
13. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
18. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 41/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;

- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 42/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
- 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 64/BA/KPU-LJ/X/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Pedoman Teknis sebagaimana dalam Diktum KESATU menjadi Dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom  
Pada tanggal 26 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

**TANUS KOGOYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**EMILIA PADUA, SH**  
**NIP. 19770214 201012 2 001**

Lampiran :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
NOMOR : 43/Kpts/KPU-LJ/X/2016  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam Penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan.

Pada Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang KPU sebagai Penyelenggara, namun juga Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Pelaksana Kampanye, Pemilih harus secara maksimal dan Efektif memperoleh Informasi dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, baik berupa Visi, Misi maupun Program Kerja.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Pedoman Teknis ini, untuk menjadi Acuan secara Teknis bagi KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam melaksanakan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 serta membantu dalam pembuatan kebijakan.

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Pedoman Teknis, meliputi :

1. Pelaksanaan Kampanye;
2. Metode Kampanye;
3. Larangan dan sanksi dalam kampanye; dan
4. Ketentuan lain.

#### **D. Pengertian Umum**

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara Langsung dan Demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan Tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.



9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang disebut Panwas Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Kecamatan atau nama lain.
11. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh Sekelompok Warga Negara Indonesia secara Sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan Politik Anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Gabungan Partai Politik adalah Gabungan dua atau lebih. Partai Politik Nasional atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah Penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah Kegiatan menawarkan Visi, Misi dan Program Pasangan Calon dan/atau Informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
17. Relawan adalah Kelompok orang yang melakukan Kegiatan/Aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara Sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

19. Penghubung Pasangan Calon adalah Tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun Komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh Petugas yang memfasilitasi Penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi dan Program Pasangan Calon, Simbol atau tanda Gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang di Danai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi, Program Pasangan Calon, Simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak  
  
orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah Penyampaian pesan Kampanye melalui Media Cetak dan Elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi Dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pembirataan dan Penyiaran Kampanye adalah Penyampaian Berita atau Informasi yang dilakukan oleh Media Massa Cetak, Elektronik dan Lembaga Penyiaran yang berbentuk Tulisan, Gambar, Vidio atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau Kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Negara, Bersifat Independen, Netral, tidak Komersial dan berfungsi memberikan Layanan untuk kepentingan Masyarakat.

27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan Siaran Radio atau Siaran Televisi.
28. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, yang Bidang Usahanya khusus menyelenggarakan Siaran Televisi secara Berlangganan.
29. Hari adalah hari kalender.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KAMPANYE**

**A. Prinsip Kampanye**

Kampanye merupakan wujud dari Pendidikan Politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab unruk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan. Kampanye dilakukan dengan Prinsip Jujur, Terbuka dan Dialogis.

Pengertian Jujur dalam Kampanye adalah mentaati setiap aturan dalam Kampanye dengan menyampaikan Informasi sebenar-benarnya serta tidak melakukan bentuk kecurangan apapun yang dapat merugikan pihak lain.

Pengertian Terbuka dalam Kampanye adalah Pasangan Calon harus memberikan Informasi luas, detail dan transparan kepada pemilih mengenai Visi, Misi dan Program yang nantinya akan menjadi Pedoman atau rujukan bagi Pemilih dalam memberikan suara.

Pengertian Dialogis adalah Pelaksanaan Kampanye harus mengedepankan metode yang bersifat Interaktif sehingga dapat memperjelas atau mempertajam Visi, Misi dan Program yang diusung Pasangan Calon sehingga akan terwujud Pemilih yang Cerdas dalam memilih.

**B. Pelaksanaan Kampanye**

Kampanye dlikasanakan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Ketentuan waktu dalam kegiatan Kampanye adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Masa Kampanye	28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017
2.	Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017
3.	Iklan Kampanye melalui Media Massa Cetak, Elektronik dan Online	29 Januari – 11 Februari 2017
4.	Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	12 – 14 Februari 2017

### C. Fasilitas dan Pendanaan

#### 1. Metode Kampanye

- a. Metode Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang meliputi :
  - 1). Debat Publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - 2). Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - 3). Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - 4). Iklan dimedia massa cetak dan/atau media massa elektronik;
  - 5). Pertemuan Terbatas;
  - 6). Pertemuan tatap muka dialog; dan
  - 7). Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Untuk debat public bagi satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam format Talkshow.

#### 2. Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

- a. Fasilitas kegiatan Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi :
  - 1). Debat public/debat terbuka atas talkshow;
  - 2). Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum;
  - 3). Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - 4). Iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
- b. Kegiatan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### 3. Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

- a. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi :
  - 1). Pertemuan terbatas;
  - 2). Pertemuan tatap muka dan dialog;
  - 3). Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum;
  - 4). Pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - 5). Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.

### **BAB III**

#### **METODE KAMPANYE**

##### **A. Debat Publik/Debat Terbuka Atau *Talkshow***

1. Penyelenggara
  - a. Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow, diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
  - b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan Tim Kampanye.
  - c. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota harus memfasilitasi tempat Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Pelaksana Kampanye.
2. Tujuan

Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow, bertujuan :

  - a. Menyebarkan Profil, Visi dan Misi serta Program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih;
  - b. Memberikan Informasi yang Komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
  - c. Menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow.
3. Frekwensi

Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow, dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
4. Penyiaran
  - a. Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
  - b. Apabila Debat Publik/Debat terbuka atau Talkshow tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan Frekuensi, debat tersebut dapat disiarkan secara Tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
  - c. Apabila KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami keterbatasan untuk melakukan Penyiaran, Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow dapat disiarkan melalui Metode Streaming pada media massa Online, atau Penyiaran melalui Lembaga Penyiaran Komunitas.
  - d. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pemilu dalam Kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow, bersifat Wajib dalam rangka menyebarkan informasi Pemilihan Umum.

- e. Stasiun Televisi Penyelenggara Penyiaran Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow, wajib menyediakan Clean Feed (tayangan yang bersih dari Stasiun ID atau Logo Stasiun Televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai Materi Relay atau Siaran Tunda bagi Stasiun Televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
  - f. Bagi Stasiun Televisi atau Radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.
  - g. Dalam Penyiaran Debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.
5. Tema
- a. Tema Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow secara umum merujuk pada Kontekstualisasi Visi, Rencana Strategis Pembangunan dan isu-isu actual di daerah masing-masing.
  - b. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut :
    - 1). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
    - 2). Memajukan Daerah;
    - 3). Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat;
    - 4). Menyelesaikan Persoalan Daerah;
    - 5). Menyeraskan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional; dan/atau
    - 6). Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.
  - c. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan tema Debat dengan berkoordinasi bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.
6. Metode Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow
- a. Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 90 (Sembilan puluh) menit untuk isi Program Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow dan paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen.
  - b. Media massa elektronik yang menyiarkan Siaran Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam setiap Jeda Iklan.
  - c. Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon terbagi dalam beberapa babak atau segmen.  
Pembagian babak/segmen dapat dilihat seperti contoh dibawah ini:



Babak/segmen 1	:	Pembukaan
Babak/segmen 2	:	Penyampaian Visi/Misi oleh masing-masing Pasangan Calon
Babak/segmen 3	:	Pendalaman Visi/Misi Pasangan Calon oleh Moderator
Babak/segmen 4	:	Tanya jawab dan sanggahan
Babak/segmen 5	:	Tanya jawab dan sanggahan
Babak/segmen 6	:	Penutup

- d. Setiap Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow, dapat dihadiri penonton (Tamu Undangan/Pendukung).
  - e. Pada saat Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow tersebut dilarang:
    - 1). Membawa atribut Kampanye;
    - 2). Penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan; dan
    - 3). Melakukan Intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
  - f. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow.
  - g. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan Debat di tempat acara dan menyediakan Penerjemah Bahasa Isyarat bagi Penyandang Tuna Rungu dalam Penayangan Debat di Televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan Informasi Pemilihan.
7. Tim Penyusun Materi
- a. Dalam menentukan tema serta menyusun materi Debat Publik/Debat Terbuka atau Talkshow, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mendapat masukan dari Tim Penyusun Materi yang terdiri dari Pakar Kalangan Profesional dan/atau Akademisi.
  - b. Tim Penyusun Materi dapat memberikan usulan Moderator atau diusulkan menjadi Moderator.
8. Moderator atau Panelis
- a. Untuk Debat Publik/Debat Terbuka dipandu oleh Moderator.
  - b. Untuk Talkshow satu Pasangan Calon dipandu oleh moderator dan Pendalam materi oleh Panelis.
  - c. Panelis sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
  - d. Moderator atau Panelis dipilih dan ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Kualifikasi :

1. Memiliki latar belakang dari kalangan professional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat;
2. Memiliki Integritas, Jujur dan Simpatik;
3. Netral atau tidak memihak kepada salah satu Calon, yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan
4. Memiliki kemampuan tampil dan berbicara didepan Publik.

Ditetapkan di Tiom  
Pada tanggal 26 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

**TANUS KOGOYA**

